

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan HAM. Pattana Endeng Nomor 46, Mamuju 91511 Telp (0426) 2325293, Fax (0426) 2325294 Website: http://sulbar.kemenag.go.id

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025

No	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu
1.	Dokumen kepegawaian yang memuat data pribadi	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya
2.	Penilaian Kinerja PNS yang memuat SKP, evaluasi kinerja, dan penilaian kinerja	Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dan ini bersifat rahasia.	 PP 30 Tahun 2019 PP 49 Tahun 2018 Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 Permenpan-Rb Nomor 1 Tahun 2023 KMA Nomor 1179 Tahun 2022 	
3.	Proses mutasi (rotasi, promosi, pindah tempat tugas) Jabatan Administrasi dan Fungsional	Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya proses mutasi akan berdampak pada keriuhan serta berpotensi menimbulkan konflik.	KMA Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Hingga SK diterima oleh yang bersangkutan dan/atau sudah dilantik

No	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu
4.	Keputusan hukdis, keberatan	Informasi yang apabila dibuka dapat	1. PP Nomor 53 Tahun	Selamanya
	atas hukdis dan peninjauan	mengungkapkan aib seseorang dimana ini	2010	
	kembali atau hukdis pegawai	bersifat pribadi dan dapat menimbulkan efek	2. Perka BKN Nomor 21	
		kepada psikologisnya.	Tahun 2010 tentang	
			Disiplin Pegawai	
			Negeri	
5.	Keputusan pemberhentian	Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai	PP Nomor 4 Tahun 1966	Selamanya
	sementara karena dilakukan	Negeri yang didakwa telah melakukan suatu		
	penahanan oleh pihak yang	kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung		
	berwajib	dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan		
		tahanan sementara, mulai saat penahanannya		
		harus dikenakan pemberhentian sementara.		
		Karena pegawai yang bersangkutan melakukan		
		kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak		
		yang berwajib.		
6.	Dokumen lain-lain yang	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan	UU Nomor 14 Tahun 2008	Selamanya
	bersifat rahasia	termasuk surat-surat antarbadan publik atau	Pasal 17	
		intra badan publik yang menurut sifatnya		
		dirahasiakan.		
7.	Proses evaluasi guru dan	Proses evaluasi yang pada akhirnya akan	1. UU Nomor 14 Tahun	
	kegiatan belajar mengajar	dijadikan acuan penilaian kinerja, jika jika	2005	
		dipublikasikan akan berpotensi subjektif dan	2. PP Nomor 19 Tahun	
		menimbulkan konflik.	2017	
			3. PP Nomor 74 Tahun	
			2008	
8.	Penilaian kinerja pada	Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah	1. PP Nomor 30 Tahun	
	madrasah	penilaian secara periodik pelaksanaan	2019	
		pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan	2. PP Nomor 49 Tahun	
		penilaian kinerja adalah untuk mengetahui	2018	
		keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang	3. PermenPAN-RB	
		Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui	Nomor 6 Tahun 2022	

No	Komponen Data/Informasi	Alasan		Dasar Hukum	Batas Waktu
9.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksana-kan tugasnya dan ini bersifat rahasia. 1. POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan Kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor eksternal; 2. Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan, panduan bersifat internal; 3. Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara	2.	PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor
		lain adalah intervensi bersifat negative terhadap dokumen anggaran yang sudah ada.			
10.	Dokumen penawaran pengadaan	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.		Pasal 7 huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018	Sampai ditetapkannya pemenag lelang

No	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu
			3. Pasal 66 ayat 3	
			Perpres Nomor 54	
			Tahun 2010	
11.	Dokumen peserta lelang	Menjaga kerahasiaan identitaas peserta lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008	Selamanya
			Pasal 6 ayat 3 huruf e	
12.	Dokumen pembayaran	 Termasuk dokumen yang belum dikuasai 	UU Nomor 14 Tahun 2008	Seteleah selesai
	berupa SPP, SPM, SP2D	atau didokumentasikan, sampai	Pasal 6 ayat 3 huruf e	pembayaran
		dilaksanakannya audit dari yang berwenang;		
		2. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan		
		program/kegiatan		
		Dapat mengakibatkan tidak tertibnya		
		pengarsipan dan pendokumentasian		
		dokumen keuangan (mengakibatkan		
		tercecernya dokumen SPP,SPM dan		
		SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik.		
13.	Rincian Harga Perkiraan	1. HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga	Perpres Nomor 54 Tahun	Setelah penetapan
	Sendiri (HPS)	HPS dijadikan perbandingan harga oleh	2010 Pasal 11	pemenang lelang
		panitia lelang/ULP dengan harga yang		
		ditawarkan oleh penyedia barang/jasa.		
		Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk		
		umum agar bisa dijadikan perbandingan		
		harga. HPS baru dapat dibuka setelah		
		pemasukan dokumen penawaran oleh		
		penyedia.		
		2. Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif		
		atau tidak diperolehnya harga yang tidak		
4.4	Hadi a al astr	bersaing	D 54 T. 1 2040	
14.	Hasil evaluasi proses	PPK memberikan laporan hasil pengadaan	Perpres 54 Tahun 2010	
	pengadaan barang dan jasa	kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP	Pasal 11 dan 17	
		bertugas membuat laporan mengenai proses		
		dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan		

No	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu
		Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasi evaluasi bukan untuk diakses oleh public tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.		
15.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahantangan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan.	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap segiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Dengan begitu dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan angsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia abatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik.	1. PMK 120/PMK.06/2007 tentang Pentausahaan BMN 2. Inpres Nomor 14 Tahun 2008	
16.	Rekening koran bendaharawan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 huruf e	
17.	Dokumen-dokumen pajak	Termasuk di dalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 huruf e	

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT,



ADNAN NOTA